SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 14, No 2 (2019): 207-224

DOI: 10.21580/sa.v14i2.3130

Copyright © 2019 SAWWA: Jurnal Studi Gender



Memahami Hubungan Simbol Keseimbangan Gender dalam Rumah Adat dan Tindakan Masyarakat

Ziel Elizabeth Limahelu,¹ Izak Yohan Matriks Lattu,² Ebenhaizer Imanuel Nuban Timo³

1.2.3Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga - Indonesia email: ziel.limahelu@gmail.com; lattu@staf.uksw.edu; ebenhur65@yahoo.co.id Abstract: Symbols can be used to give meaning to social behavior, especially in explaining the meaning of the symbol of the equality of life of a cultural community. This study aims to describe and analyze the symbolization and meaning of gender equality from the traditional culture house of the Umametan Lawalu community in Belu NTT. A descriptive qualitative study with a narrative approach was carried out through in-depth interview techniques and field observations, then the data were analyzed using interpretative techniques. This study results in the finding that the traditional house does not only function as a place to live but as a cultural identity that is a condition with a symbol of social behavior. The symbol of equality can be shown from the great pillar found in the Umametan Lawalu traditional house in Belu NTT. Symbols at the poles teach people that women and men have the same role in the social and cultural public sphere, the relationship between men and women becomes an amplifier of social action with each other.

Keywords: gender balance; cultural symbol; social action

Abstrak: Simbol menjadi gambaran bagi sebuah realitas terjadi pada sebuah komunitas untuk menunjukkan keterlibatan peran aktif komunitas masyarakat dalam membentuk dan memberi makna perilaku sosial, khususnya dalam menjelaskan makna simbol kesetaraan kehidupan sebuah komunitas budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrpsikan dan menganalisis simbolisasi dan makna kesetaraan gender dari rumah adat budaya masyarakat Umametan Lawalu di Belu NTT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan naratif dilakukan melalui teknik wawancara mendalam serta observasi lapangan, selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik interpretative. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa berfungsi sebagai tempat tinggal, dan identitas budaya yang syarat dengan simbol perilaku sosial. Simbol kesetaraan dapat ditunjukkan dari tiang agung yang terdapat dalam rumah adat Umametan Lawalu di Belu NTT. Simbol-simbol dalam tiang mengajarkan masyarakat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan peran di ruang publik sosial dan budaya, relasi antara laki-laki dan perempuan menjadi penguat tindakan sosial satu dengan yang lainnya.

Kata Kunci: keseimbangan gender; simbol budaya; tindakan sosial

A. Pendahuluan

Simbol pada dasarnya selalu menjadi gambaran bagi sebuah realitas dalam masyarakat. Makna dari sebuah simbol merupakan kenyataan yang dapat ditemui dalam kehidupan suatu komunitas. Menurut Ian Hodder, simbol-simbol yang diajukan tidak hanya mencerminkan tetapi juga memainkan peran aktif dalam membentuk dan memberi makna bagi perilaku sosial.¹ Namun, pada beberapa situasi, orang-orang menilai bahwa simbol yang digunakan tidak sesuai dengan tindakan yang ada dalam masyarakat. Makna dari simbol tersebut tidak dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Umametan Lawalu, salah satu suku yang ada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat Umametan Lawalu yang sering dinilai tidak dapat menerapkan makna simbol kesetaraan yang mereka miliki di rumah adat dalam tindakan sosial mereka.

Simbol kesetaraan yang ada pada masyarakat Umametan Lawalu dapat dilihat dalam penggunaan tiang bagi pembangunan rumah adat. Dalam rumah adat, digunakan dua buah tiang yang disebut tiang agung (kakuluk/ri manaran), sebagai pusat dari pembangunan rumah adat. Salah satu tiang diperuntukan bagi seorang tokoh leluhur laki-laki yang disebut kakuluk/ri manaran bei mane, sedangkan yang satunya diperuntukan bagi nenek perempuan yang disebut kakuluk/ri manaran bei feto.² Kedua tiang ini oleh masyarkat Belu dinilai sebagai simbol bagi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hal ini bersumber dari pemahaman bahwa sebuah keluarga terbentuk dari pihak laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam pembangunan rumah adat, dua tiang utama ini menjadi syarat yang wajib dipenuhi.³ Namun, dalam beberapa kondisi, orangorang menganggap bahwa kesetaraan dalam simbol tiang agung ini, tidak dapat diterapkan dalam tindakan masyarakat karena perempuan belum dilibatkan dalam beberapa ritual adat yang dilaksanakan, sehingga membutuhkan keseimbangan.

¹Ian Hodder, *Symbols in Action: Ethnoarchaeological Studies of Material Culture* (London: Cambridge University Press, 1982), 12.

²Herman Joseph Seran, *Ema Tetun: Kelangsungan dan Perubahan dalam Kebudayaan dan Kehidupan Sosial Suatu Masyarakat Tradisional di Pedalaman Pulau Timor, Indonesia Bagian Timur* (Kupang: Gita Kasih, 2007), 157-8.

³Edmundus Nan, wawancara, 19 desember 2017.

Keseimbangan memiliki arti keadaan yang seimbang atau kondisi yang sama atau setara. Ketika konsep kesimbangan ini dipadukan dengan gender, maka keseimbangan tersebut akan berbicara mengenai realitas relasi antara laki-laki dan perempuan secara seimbang. Keseimbangan gender ini akan menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan hubungan (relasi) antara laki-laki dan perempuan (teori *equilibrium*).⁴ Hal ini berarti bahwa keseimbangan gender menekankan pada kondisi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, perempuan dapat melaksanakan atau melakukan apa yang dapat dilakukan oleh laki-laki.

Keterlibatan perempuan dalam ritual dan diskusi adat dinilai sangat kurang. Perempuan tidak terlibat secara penuh dalam diskusi maupun ritual yang dijalankan dalam suku Umametan Lawalu. Dengan kondisi inilah maka menimbulkan pemahaman bagi masyarakat luar bahwa simbol kesetaraan yang digunakan dalam rumah adat, tidak dapat dipraktekan dalam tindakan masyarakat.

Penelitian tentang kebudayan Belu dan rumah adat orang Belu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang hal ini diantaranya adalah: pertama, penelitian yang dilakukan oleh Linda W. Fanggidae tahun 2014 yang berjudul "Bentuk dan Struktur Rumah Tradisional Etnis Tetun di Kabupaten Belu, NTT." Kedua, penelitian berkelompok yang dilakukan oleh Andreas Ande, Nua Sinu Gabrile dan Marselina Mali pada tahun 2014 yang berjudul "Pa'ol sera: Upacara Syukuran Panen dalam Tradisi Orang Kewar di Belu." Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riscky A. P. Manafe pada tahun 2017 yang berjudul "Uma Tetun sebagai Axis Mundi: Memahami Sakralitas, Simbol dan Mitos Rumah Adat Ema Tetun di Belu." Keempat, penelitian Endang Retnowati pada tahun 2017 yang berjudul "Makna Budaya Tradisional Belu bagi Multikulturalisme: Tinjaun Filsafat."

 $^{^4}$ Alifiulahtin Utaminingsih, $\it Gender\,dan\,Wanita\,Karir\,$ (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 25.

⁵Linda W. Fanggidae, *Bentuk dan Struktur Rumah Tradisional Etnis Tetun di Kabupaten Belu, NTT,* Laporan Penelitian, LP2M Universitas Cendana, 2014, 297.

⁶Andreas Ande, Nua Sinu Gabrile, dan Marselina Mali, "Pa'ol Sera: Upacara Syukuran Panen dalam Tradisi Orang Kewar di Belu," *Jurnal Sejarah* 10, no. 1 (2014), 16.

 $^{^7}$ Riscky A. P. Manafe, "Uma Tetun sebagai Axis Mundi: Memahami Sakralitas, Simbol dan Mitos Rumah Adat Ema Tetun di Belu" (Tesis, Fakultas Teologi UKSW Salatiga, 2017), 7.

⁸Endang Retnowati, "Makna Budaya Tradisional Belu bagi Multikulturalisme: Tinjauan Filsafat," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 19, no. 2 (2017): 175–88, https://doi.org/10.14203/jmb.v19i2.504.

dalam pembahasan yang ada, tidak difokuskan pada makna simbol dalam rumah adat orang Belu serta tindakan sosial yang mereka lakukan.

Penelitian ini menganalisa kenyataan yang ada dalam masyarakat suku Umametan Lawalu tentang simbul gender dalam rumah adat suku Umametan Lawalu.

B. Simbol Laki-laki dan Perempuan dalam Rumah Adat Suku Umametan Lawalu

Suku Umametan Lawalu, terletak dalam wilayah pemerintahan Kelurahan Umanen, yang terletak dalam wilayah Kecamatan Atambua Barat, Belu-NTT.9 Jumlah anggota suku Umametan Lawalu saat ini ± 500 jiwa yang tersebar dalam beberapa daerah, di antaranya Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara, Timor Leste, Kupang, Jawa, Kalimantan, Papua dan Bali. Walaupun sudah banyak anggota suku yang tersebar di beberapa daerah, namun masih ada yang menetap di kampung adat. Masyarakat yang menetap di kampung adat berjumlah 30 orang, terdiri dari laki-laki 12 orang dan perempuan 18 orang. Dalam ritual-ritual tertentu yang diadakan, kehadiran dari semua anggota suku yang berada di luar kampung adat, sangat diwajibkan.10

Bagi suku Umametan Lawalu, rumah adat merupakan sentral atau pusat kehidupan. Hal ini disebabkan karena dalam pemahaman dan keyakinan mereka, rumah bukan sekedar sebagai tempat tinggal melainkan dianggap sebagai pusat memperoleh kekuatan, mendapat berkat dan mendapat rejeki. Hal inilah yang membuat keberadaan *umametan* atau rumah adat suku Umametan Lawalu sangat dijunjung tinggi. Dalam pemahaman suku Umametan Lawalu, jika tidak memiliki rumah adat, maka orang tersebut tidak memiliki identitas diri. Rumah adat bagi suku Umametan Lawalu, menjadi tempat untuk melaksanakan ritual-ritual yang ada. 11

Rumah adat suku Umametan Lawalu dibangun berbentuk bulat namun memiliki panggung. Bagian bawah dari rumah adat berupa bangunan yang dibangun tanpa batas dinding. Bagian bawah ini terdiri dari tiang-tiang yang disusun membentuk persegi dan di bagian terluar dibatasi oleh tiang-tiang yang

⁹Lurah Umanen, wawancara, 7 Juli 2018.

¹⁰Lodifikus Parera, wawancara, 2 Juni 2018.

¹¹Edmundus Nan, wawancara, 2 Januari 2018.

disusun secara melingkar. Bagian bawah ini biasanya digunakan untuk menerima tamu dan digunakan untuk aktivitas menenun kaum perempuan. Pada bagian atas dibangun ruang yang menjadi pusat untuk mengadakan ritual adat. Ruang tersebut berbentuk persegi dengan serambi di bagian depan. Ruang di atas ini juga menggunakan tiang-tiang yang memiliki makna senada dengan bangunan yang berada dibawahnya. Umumnya ruang di atas ini hanya di-khususkan bagi orang-orang tertentu dari anggota suku Umametan Lawalu. Sedangkan bagian serambi di depan ruang tersebut dapat digunakan untuk menerima tamu. 12

Bagian atap dari bangunan rumah adat, menggunakan daun gawang yang kemudian pada bagian akhir ditutup dengan *lalatan* yang memiliki arti kayu yang digunakan untuk menahan daun gawang agar tidak terbongkar. *Lalatan* ini bentuknya seperti samurai yang digunakan untuk bertempur. Pada bubungan rumah adat, terdapat simbol ayam jantan. Penggunaan simbol ayam jantan ini melambangkan *manu aman tugu neno* yang merujuk pada keperkasaan seorang laki-laki.¹³

Dalam pembangunan rumah adat secara keseluruhan, tiang-tiang yang digunakan merupakan sebuah simbol bagi keberadaan laki-laki dan perempuan. Dalam bangunan rumah adat bagian atas, terdapat tiang agung yang berjumlah dua buah. Tiang agung ini dalam bahasa adat disebut bei mane (tiang yang digunakan untuk melambangkan nenek moyang laki-laki) dan bei feto (tiang yang digunakan untuk melambangkan nenek moyang perempuan). Selain tiang agung dalam rumah adat pada bagian atas, di bagian bawah pun terdapat bei mane dan bei feto. Bei mane dan bei feto pada bagian bawah bangunan rumah adat berada di posisi tengah yang disusun berbentuk persegi dengan tiang-tiang yang lainnya. Tiang-tiang yang ada disekitar bei mane dan bei feto ini melambangkan anak-anak yang dihasilkan oleh bei mane dan bei feto. Sedangkan tiang-tiang terluar yang disusun berbentuk melingkar, melambangkan keluarga dari bei mane dan bei feto. Secara garis besar, dalam suku Umametan Lawalu, dipahami bahwa sebuah keluarga terbentuk dari laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu) serta anak-anak, namun tidak terlepas dari keberadaan keluarga lainnya sebagai pendukung bagi mereka.14

¹²Lodifikus Parera, wawancara, 2 Juni 2018 dan Edmundus Nan, wawancara, 7 Oktober 2018.

¹³Edmundus Nan, wawancara, 1 Juni 2018.

¹⁴ Lodifikus Parera, hasil wawancara, 2 Juni 2018.

Penggunaan tiang agung sebagai syarat utama bagi pembangunan rumah adat karena tiang agung melambangkan leluhur laki-laki dan perempuan yang diyakini bahwa dari kedua orang tersebut maka hadirlah mereka anggota suku dan anak cucu. Hal ini yang dijunjung tinggi dan dihormati oleh anggota suku Umametan Lawalu. Mereka berkeyakinan bahwa pusat dari suku ini ada dalam diri dua orang tersebut. Adapun yang menjadi fungsi dari penggunaan tiang agung di rumah adat, dalam bahasa *tetun* disebut sebagai *rinhu* yang memiliki arti kekuatan utama. Kekuatan utama ada pada tiang agung sedangkan yang lain sebatas menopang untuk membentuk suatu bangunan rumah adat. Intinya terletak pada kedua tiang tersebut. Simbol ini menunjukan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang seimbang dalam suku Umametan Lawalu.

Jika dilihat dalam acara-acara adat yang berlangsung, perempuan sering tidak terlibat dalam acara adat yang dilaksanakan. Minimnya keterlibatan ini bukan berarti bahwa perempuan dikesampingkan dalam suku Umametan Lawalu, Tetapi, peran perempuan dalam acara-acara adat, memiliki batasan tertentu daripada kaum laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan memiliki dua tugas yang harus dikerjakan, yakni: sebagai penyedia sarana penunjang pelaksanaan suatu acara adat dan sebagai peserta musyawarah adat vang turut memberikan sumbangan pendapat dan saran sebagaimana mestinya. Selain dua tugas utama tersebut, ada beberapa faktor yang mendukung kurangnya keterlibatan perempuan dalam ritual adat yang dijalankan. Faktor tersebut diantaranya adalah pertama, dalam adat yang telah terpelihara, seorang perempuan yang dibelis (belis memiliki arti mas kawin) dan dinikahi oleh laki-laki dari suku Umametan Lawalu, apabila belum menyelesaikan tahapan-tahapan adat sesuai ketentuan maka perempuan tersebut tidak dapat melanggar balok pembatas yang ada di dalam rumah adat. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan memperpendek usia kaum perempuan. Untuk menghindari korban jiwa, maka lebih banyak laki-laki yang terlibat di dalam rumah adat. 16 Namun sebaliknya, jika sudah menyelesaikan tahapan-tahapan yang dimaksud maka kaum perempuan diijinkan untuk menyebrang batas antara pintu depan dan pintu belakang. Hal ini dalam bahasa adat dikenal dengan istilah *nakur kotan*.¹⁷

¹⁵ Edmundus Nan, hasil wawancara, 1 Juni 2018.

¹⁶Lodifikus Parera, Yanwaris Sin, Maria Aek, Monica Moru, hasil wawancara, 2 Juni 2018.

¹⁷Edmundus Nan, wawancara, 2 Juni 2018.

Tahapan-tahapan belis yang dimaksudkan tersebut adalah pertama, *Deku* Odamatan (ketuk pintu). Tahapan ini merupakan pembuka bagi tahapan adat yang akan berlangsung dalam sebuah peminangan. Laki-laki yang akan meminang seorang gadis, dianggap sebagai seorang tamu, sehingga sebelum masuk dalam rumah sang gadis, dia harus meminta izin terlebih dahulu supaya dapat diterima oleh pihak keluarga. Kedua Matas Umarua Sera Oin Baboton (tatap muka keluarga). Dalam tahapan ini, akan diadakan pertemuan orang tua antara kedua belah pihak. Ketiga, Tara Horak (larangan sudah ada pasangan). Tahapan ini ditandai dengan tukar cincin sebagai bentuk larangan bagi kedua belah pihak dalam bergaul. Keempat, *Kaermalu Ibun Lian*. Tahapan ini ditandai dengan pemberian uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pengikat hubungan mereka. Kelima, Terang Kampung. Tahapan ini dilakukan untuk memberikan laporan kepada aparat pemerintah dalam hal ini RT, RW, Lurah, atau Desa. Keenam, Abat Ain Abat Ulun. Tahapan ini merupakan penghargaan bagi perempuan yang diwujudkan dalam pemberian uang dari pihak laki-laki. Ketujuh, *Takan Bua* untuk anak gadis. Tahapan ini merupakan tahapan *belis* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa 5 ekor sapi, 2-5 keping Sofren (keping emas) dan uang tunai sejumlah 10-25 juta. Kedelapan, *Hai Darak Welobot.* Tahapan ini sebagai sebuah bentuk penghargaan yang diberikan kepada ibu dari pihak perempuan. Kesembilan, Hai Lutan Wedoran. Tahapan ini sebagai sebuah bentuk penghargaan yang diberikan bagi tugas-tugas ayah dari pihak perempuan. Kesepuluh, Ikun Timir. Tahapan ini merupakan sebuah tahapan penutup. Setelah pihak perempuan dan anak-anak sudah masuk dalam marga sang ayah, maka setelah 2 atau 3 generasi tersebut akan diadakan tahapan ini. Kesebelas, Tabak Kotu Hun-Teri Kotu Dikin. Tahapan ini juga dilakukan sesudah menikah, 2 atau 3 generasi mendatang. Dalam tahapan ini, semua tahapan *belis* sudah selesai. 18 Tahapan-tahapan inilah yang harus dipenuhi agar perempuan yang dibelis dapat melanggar kayu pembatas yang ada dalam rumah adat.

Faktor yang kedua, adat dan budaya anggota suku Umametan Lawalu, telah membagi perempuan dalam tugas yang berhubungan dengan urusan rumah tangga. Dalam pemahaman suku Umametan Lawalu, laki-laki yang

¹⁸Edmundus Nan, wawancara, 7 Oktober 2018.

mengelola di dalam, sedangkan perempuan yang mengelola diluar untuk melayani kebutuhan banyak orang. Dalam artian, yang lebih banyak berbicara mengenai persoalan dalam suku dan memutuskan segala sesuatu adalah pihak laki-laki. Sedangkan perempuan menyiapkan segala sesuatu yang mendukung jalannya suatu ritual. Dalam pemahaman mereka, hal ini bukan berarti laki-laki lebih mendominasi perempuan. Melainkan ada kebebasan yang diberikan bagi perempuan. Kebebasan yang dimaksudkan adalah perempuan tidak dibatasi untuk terlibat dalam acara adat yang berlangsung. Selain mengikuti acara adat tersebut, perempuan pun diperbolehkan untuk memberikan pikiran-pikiran selama hal tersebut dinilai positif dan dapat menunjang perkembangan suku Umametan Lawalu. 19

Dalam acara adat atau ritual adat yang berlangsung, perempuan dinilai memiliki peran ganda. Dalam hal ini, perempuan diberikan kepercayaan untuk mengurus beberapa hal diantaranya, mempersiapkan kerajinan ayamanayaman misalnya *tanasak makerek* yang digunakan sebagai tempat sirih pinang, menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan dan tenun ikat, serta gendang yang digunakan dalam ritual adat. Selain menjalankan tugas pokok ini, perempuan juga tidak dibatasi untuk terlibat dalam forum diskusi pada ritual adat yang berlangsung. Selain dalam ritual adat, dalam urusan pekerjaan, bagi anggota suku Umametan Lawalu, sudah tidak ada batasan yang diberikan bagi perempuan untuk bekerja bahkan ambil bagian dalam sektor publik. Dalam sejarah Umametan Lawalu sendiri, dalam wilayah pemangku adat, tidak hanya untuk laki-laki saja yang dapat menjadi pemangku adat, tetapi perempuan juga pernah menjadi pemangku adat. Hingga saat ini, hal tersebut tidak jauh bergeser dari sejarah yang ada. Perempuan dalam suku Umametan Lawalu pun banyak yang dapat bersekolah dan bekerja diluar. Beberapa diantara mereka bahkan menjadi camat atau ketua RT dalam lingkup wilayah Umametan Lawalu.²⁰

Diantara kebebasan bekerja yang berlaku dalam suku Umametan Lawalu, ada sebuah batasan yang masih nyata hingga saat ini. Batasan tersebut diberikan apabila perempuan dari suku Umametan Lawalu bekerja mencari nafkah untuk menggantikan tugas suami. Bagi mereka, jika perempuan yang bekerja mencari nafkah sedangkan laki-laki dalam rumah tersebut tidak bekerja, maka hal ini

¹⁹Ambrosius Lunik, wawancara, 2 Juni 2018.

²⁰Edmundus Nan dan Maria Aek, wawancara, 1 Juni 2018.

dinilai sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh laki-laki dan akan mendapatkan teguran dari keluarga dan anggota suku itu sendiri. ²¹ Teguran ini dapat disampaikan secara lisan berupa kata-kata yang sedikit menyinggung. Namun jika teguran ini tidak diindahkan, maka pihak keluarga perempuan akan menyampaikan perasaan mereka dalam pertemuan adat. Jika hal tersebut juga masih tidak diindahkan maka pada akhirnya akan diberikan denda adat dalam bentuk sejumlah uang. ²²

C. Simbolisasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tindakan Masyarakat Umametan Lawalu

Dalam konteks masyarakat suku Umametan Lawalu, simbol laki-laki dan perempuan yang digunakan dalam pembangunan rumah adat merupakan sebuah simbol yang telah ada sejak zaman dahulu, dipelihara dan diteruskan pengajarannya hingga saat ini. Pemahaman penggunaan ini karena bagi mereka konsep rumah adat itu sendiri merupakan konsep keluarga yang tidak dapat terbentuk hanya dari pihak laki-laki atau pihak perempuan saja. Dari laki-laki dan perempuan maka hadirlah anak cucu penerus suku Umametan Lawalu. Dengan anggapan ini maka penggunaan simbol laki-laki dan perempuan dalam rumah adat ini sebagai sebuah bentuk nyata dari pemahaman mereka akan sebuah keluarga dimana laki-laki dan perempuan mempunyai andil yang sama. Anggapan ini tidak muncul dalam waktu sekejap, namun sudah dipelihara secara turun-temurun. Dia telah berakar dalam pemahaman mereka dan pada akhirnya membentuk pola pikir dan perilaku mereka.

Sebagai sesuatu yang berkembang dengan pengaruh sejarah, maka kehadiran simbol pun tidak dapat dilepaskan dari mitos dan ritual yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Menurut Eliade, mitos menceritakan sejarah suci yang terjadi pada waktu primordial dan dari permulaan, tidak hanya berhubungan dengan asal usul manusia, dunia, hewan dan tumbuhan, tetapi juga semua persitiwa yang menjadi penyebab tindakan manusia saat ini.²³ Mitos adalah simbol yang digunakan dalam bentuk narasi dan menceritakan kisah para dewa, para leluhur atau pahlawan dan dunia mereka yang

²¹Edmundus Nan, wawancara, 1 Juni 2018.

²²Edmundus Nan, wawancara, 7 Oktober 2018.

²³Mircea Eliade, *Myth and Reality* (New York: Harper and Row Publisher, 1963), 5, 11.

supranatural.²⁴ Dengan pemahaman ini, maka dapat dikatakan bahwa simbol tidak dapat berdiri tanpa bayang-bayang mitos di dalamnya. Mitos ini menjadi salah satu yang terus dipelihara dan diwujudkan dalam simbol serta diaktualisasikan dalam tindakan masyarakat.

Jika kita melihat hal ini dalam konteks masyarakat Umametan Lawalu, simbol laki-laki dan perempuan yang digunakan dalam rumah adat, tidak terlepas dari latar belakang munculnya rumah adat. Rumah adat dianggap sebagai tempat berlindung dan tempat untuk memperoleh semua kekuatan. Tanpa adanya rumah adat, seseorang akan kehilangan jati diri atau ciri khas mereka. Ketika rumah adat dianggap sebagai sebuah identitas masyarakat, tempat berlindung dan tempat memperoleh kekuatan, maka dalam pembangunan tersebut dibutuhkan sebuah kekuatan utama (rinhu) yang menjadi sentral bagi rumah adat tersebut. Dari pemahaman inilah maka tiang agung yang dianggap sebagai pusat pembangunan rumah adat. Tiang agung dijadikan sebagai pusat, karena bagi mereka tiang agung inilah yang melambangkan leluhur laki-laki (bei mane) dan perempuan (bei feto) sebagai awal kehadiran anak cucu Umamatean Lawalu hingga saat ini. Bei mane dan bei feto menjadi pusat dan teladan bagi kehidupan anggota suku. Sejarah inilah yang pada akhirnya dihadirkan dalam simbol laki-laki dan perempuan dalam rumah adat suku Umametan Lawalu.

Menurut Eliade mitos mengaitkan ulasan dari Makhluk Supernatural dan manifestasi dari kekuatan suci mereka, sehingga menjadi teladan yang patut dicontoh untuk semua kegiatan manusia yang signifikan.²⁵ Berdasar pada apa yang dikatakan oleh Eliade dan kenyataan yang ada dalam masyarakat Umametan Lawalu, maka dapat dikatakan bahwa hal ini sejalan. Simbol laki-laki dan perempuan terus digunakan dalam rumah adat, karena hal inilah yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Pewarisan ini disertai dengan pemahaman bahwa sebuah keluarga terbentuk dari laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang setara. Hal ini berdampak dalam penggunaan simbol dan tindakan yang dimunculkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka melaksanakan apa yang telah diwariskan bagi mereka sejak awal.

²⁴Daniel L. Pals, *Eight Theories of Religion* (Oxford: Oxford University Press, 2006), 204.

²⁵Eliade, Myth and Reality, 6.

Simbol laki-laki dan perempuan dalam hal ini, merupakan perwujudan dari apa yang ada dalam mitos yang diwariskan kepada mereka oleh para leluhur. Hal inilah yang dikatakan oleh Eliade, bahwa mitos merupakan simbol yang dimasukan dalam bentuk narasi. Simbol yang digunakan oleh suku Umametan Lawalu merupakan wujud dari apa yang telah ada dalam mitos para leluhur. Dengan cerita yang disampaikan oleh leluhur maka hal itu yang tetap dipelihara oleh anggota suku Umametan Lawalu dan dijadikan pedoman dalam bertindak. Dalam hal ini, simbol yang mereka gunakan juga terwujud dalam tindakan mereka. Tindakan mereka merupakan bentuk pengulangan dari apa yang telah mereka dapatkan dari para leluhur. Hal ini tidak dapat diganggu gugat, sehingga apabila ada yang melanggar maka akan dikenai denda adat. Misalnya dalam tradisi mereka, dengan adanya keseimbangan gender, maka perempuan pun boleh bekerja di ruang publik, tetapi dengan sebuah batasan yang telah disebutkan sebelumnya. Apabila batasan ini dilanggar, maka pihak laki-laki akan mendapatkan teguran dan berujung pada denda adat yang harus diselesaikan.

Dalam kehidupan orang Belu, ada sebuah ungkapan yang dapat menggambarkan keberadaan perempuan. Ungkapan tersebut adalah "Ina susuh roh, feto maromak, feto tais ninimanas", yang artiya Ibu adalah sumber kehidupan, perempuan adalah dewi, ujung kain perempuan adalah sakti. Ungkapan ini menjadi pedoman bagi orang Belu karena masyarakat Belu memandang kedudukan perempuan harus dijunjung tinggi, perempuan merupakan lambang kehidupan dan kesuburan, hidup mereka ibarat telur diujung tanduk, hidup atau mati. Perempuan adalah lambang bumi/daratan yang ditunjukan dalam tiang agung rumah adat.²⁷ Hal ini menunjukan bahwa posisi perempuan dalam kehidupan masyarakat sangat dijunjung tinggi. Penggunaan simbol tiang agung ini sebagai sebuah bentuk untuk mengangkat keseimbangan laki-laki dan perempuan dalam suku-suku di Belu termasuk suku Umametan Lawalu.

Selain ungkapan tersebut, pemahaman mereka tentang hadirnya anak cucu suku Umametan Lawalu dari leluhur laki-laki dan perempuan yang menjadi landasan penggunaan simbol di rumah adat juga membuka sebuah pemahaman kita tentang posisi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, terlihat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara. Simbol yang

²⁶Pals, Eight Theories of Religion, 204.

 $^{^{27}\}mbox{Alo}$ Liliweri, ed., $\mbox{\it Inang: Hidup dan Bhaktiku}$ (Kupang: Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, 1989), 85.

mereka gunakan ini merupakan sebuah konsep kesetaraan yang ingin mereka tunjukan bagi perempuan dan laki-laki. Jika melihat dalam kehidupan mereka, maka sebenarnya kesetaraan ini tidak hanya dalam bentuk simbol tetapi juga diwujudkan dalam pola tindakan mereka.

Dalam suku Umametan Lawalu jenis kelamin dan gender dianggap sebagai suatu kesatuan, sehingga hal ini berdampak pada pemahaman mereka tentang gender yang akan merujuk pada perbedaan jenis kelamin. Dalam pemahaman mereka gender pun dipisahkan secara biologis. Hal inilah yang membuat beban kerja bagi laki-laki dan perempuan pun turut dibedakan. Oakley dalam tulisannya menunjukan hal ini. Menurut Oakley, kebanyakan orang percaya pada tiga hal bahwa ada perbedaan bawaan antara kedua jenis kelamin, perbedaan itu meningkatkan efisiensi sosial dan perbedaan itu adalah hukum alam. Dari ketiga keyakinan ini, yang paling berpengaruh adalah bahwa perbedaan gender mencerminkan perbedaan bawaan antara kedua jenis kelamin.²⁸ Dalam konteks kehidupan mereka, beban kerja yang diberikan masih berpaku pada sifat bahwa laki-laki dapat melakukan hal-hal tertentu sedangkan perempuan tidak layak melakukan hal tersebut. Laki-laki dalam hal ini dikategorikan sebagai orang yang harus menjadi tulang punggung dan mengambil sebuah keputusan sedangkan perempuan dalam hal ini masih berkutat dengan kehidupan domestik untuk mengurus keluarga. Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan pun masih dalam lingkup urusan rumah tangga dan tidak dapat menjadi tulang punggung bagi kehidupan keluarganya sedangkan laki-laki wajib untuk bekeria menjadi tulang punggung dan mengambil keputusan dalam acara-acara adat yang berlangsung. Hal ini menunjukan bahwa perbedaan jenis kelamin dikonstruksikan sosiokultural sehingga melahirkan gender, yaitu tanggung jawab pola perilaku, peran, kualitas-kualitas, dan lainnya yang bersifat maskulin dan feminin.²⁹ Menurut Agnes Djakarsi, masalah pembagian peran secara seksual atau secara jenis kelamin antara lakilaki dan perempuan merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang tertua dan terkuat. Umumnya sudah ribuan tahun, yaitu semenjak adanya manusia di dunia dan masih bertahan hingga saat ini.30

²⁸Ann Oakley, Sex, Gender and Society (Famham, UK: Ashgate Publishing, 2015).

 $^{^{29}\}mbox{Sri}$ Nurohim, "Identitas dan Peran Gender pada Masyarakat Suku Bugis," Sosietas 8, no. 1 (2018): 457–61, https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i1.12499.

³⁰ Agnes Djakarsi, "Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender: Suatu Tinjauan Historis di Sulawesi Utara," dalam Women in Public Sector, ed. oleh Siti Hariti Sastriyani (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 115.

Dengan konteks pembagian peran yang masih berdasar pada perbedaan gender dan perbedaan jenis kelamin ini, tidak membuat masyarakat suku Umametan Lawalu mengurung perempuan dalam lingkup pekerjaan domestik. Perempuan sudah diperbolehkan terlibat dalam sektor publik. Perempuan sudah diperbolehkan menjadi pemimpin, bekerja di kantor, menjadi aparat desa, menjadi peserta musyawarah adat serta memberikan masukan dalam diskusi-diskusi adat yang berlangsung. Sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk keseimbangan walaupun dengan pembagian tugas yang masih terpola pada tradisi dan budaya gender yang ada.

Literatur yang ada mengatakan bahwa dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah dan istri yang mengurus rumah tangga. Namun, dengan adanya kesempatan bagi perempuan untuk bekerja, maka muncul dualisme karir yang terjadi apabila suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan juga untuk mengurus rumah tangga. Dalam hal ini, baik suami maupun istri memiliki siasat yang berbeda untuk mengatur perannya dalam pekerjaan dan rumah tangga. Hal ini berarti bahwa tidak ada saling mendominasi antara laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki kesempatan dan memiliki hak yang sama. Hal inilah yang dapat dijumpai dalam suku Umametan Lawalu. Baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam ruang publik. Namun, kebebasan untuk terlibat pun, harus disesuaikan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Secara tidak langsung, masyarakat suku Umametan Lawalu berusaha untuk menerapkan keseimbangan posisi laki-laki dan perempuan tetapi masih terikat dalam budaya yang ada. Laki-laki sebagai pihak yang berhak megambil keputusan merupakan sebuah pola pikir budaya yang berkembang sejak dahulu dan masih diwariskan hingga sekarang. Konstruksi budaya yang membentuk laki-laki sebagai pemegang kendali akan terus menjadi faktor bagi sebuah keseimbangan yang akan dicapai. Konstruksi budaya ini yang membuat pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan semakin nyata.

Menurut Alfian Rokhmansyah, dengan adanya perbedaan organ laki-laki dan perempuan, maka merekonstruksi keharusan sifat yang perlu dimiliki oleh

³¹Anggaunitakiranantika Anggaunitakiranantika, "Konstruksi Sosial Pekerja Perempuan dan Anak pada Industri Perikanan," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018): 45–66, https://doi.org/10.21580/sav13i1.2216.

masing-masing. Perempuan dengan organ yang dimiliki dikonstruksi budaya untuk memiliki sifat halus, penyabar, keibuan, lebih lembut dan lain-lain. Sedangkan laki-laki dengan fisiknya dikonstruksi oleh budaya sebagai fisik yang kuat, kekar, jantan, perkasa, dan bahkan kasar. Konstruksi ini yang menghasil-kan sifat maskulin dan feminin dan membawa dampak pada dikotomi peran yang harus dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Perempuan dipandang layak untuk berperan di sektor domestik seperti membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak dan sebagainya sedangkan laki-laki dipandang layak untuk berperan dalam pekerjaan publik seperti mencari nafkah diluar rumah dan memberikan perlindungan bagi keluarga. Inilah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Umametan Lawalu. Budaya merekonstruksi peran yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Namun, rekonstruksi tersebut tetap memberikan kebebasan bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor publik.

Dengan melihat konteks kehidupan masyarakat suku Umametan Lawalu, maka hal ini dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi kita ketika topik tentang keseimbangan gender diperbincangkan. Dalam pemahaman mereka, apa yang dilakukan itu merupakan sebuah bentuk yang seimbang, di mana perempuan bebas melakukan apa saja yang ingin dilakukan, tetapi ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Kesetaraan atau keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, akan mengacu pada pemenuhan hak-hak, kesempatan dan perlakuan yang adil oleh laki-laki dan perempuan dari semua umur di segala tahapan kehidupan dan pekerjaan.³³ Kaum liberalis berasumsi bahwa kebebasan dan keadilan gender berakar pada rasionalitas dan perempuan juga adalah makhluk yang rasional.³⁴

Dalam kehidupan masyakarat Umametan Lawalu, menunjukan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang seimbang dalam tugas atau pekerjaan yang dilakukan, namun tetap memperhatikan norma-norma budaya yang ada dalam masyarakat. Ada kebebasan yang diberlakukan bagi kaum

³²Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 7-9.

³³Mahyaya Fuaida, "Potret Kehidupan Ekonomi Pekerja Wanita pada Pabrik Rokok dalam Kajian Gender," Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS 3, no. 1 (2018): 48–52, https://doi.org/10.17977/um022v3i12018p048.

 $^{^{34}}$ Ahmad Arif Syarif, "Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah," Sawwa: Jurnal Studi Gender 13, no. 1 (2018): 85–106, https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2743.

perempuan dengan berpatokan pada norma-norma budaya. Sehinggga keseimbangan akan tercapai apabila norma-norma yang ada tetap diperhatikan dan diterapkan. Pengaruh budaya untuk merekonstruksi pemahaman tentang gender akan terus melekat dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kesetaraan atau keseimbangan yang dimaksudkan pun akan disesuaikan dengan pemahaman tentang nilai-nilai atau norma-norma yang sudah terbentuk dan berlaku dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Max Weber bahwa cara berpikir dan tindakan yang khas atau kebiasaan biasanya dianggap sebagai cara berpikir dan tindakan yang benar. Tindakan sering mencerminkan norma-norma budaya tertentu.³⁵

Menurut Weber tindakan yang dimaksud mencakup seluruh perilaku manusia dan tindakan individual tersebut terkait dengan pemaknaan subyektif. Tindakan menjadi berdimensi sosial sejauh makna subyektif tersebut terkait dengan masyarakat. Weber melakukan rekonstruksi makna dibalik kejadian-kejadian sejarah yang menghasilkan struktur-struktur dan bentukan-bentukan sosial. Menurutnya kita dapat memahami struktur sebuah masyarakat dengan memahami alasan mengapa masyarakat bertindak, kejadian-kejadian historis secara berurutan yang mempengaruhi karakter mereka dan memahami tindakan pada pelakunya yang hidup pada masa kini. Dengan melihat pada penjelasan Weber, maka tindakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Umametan Lawalu tidak terlepas dari sebab akibat tindakan tersebut. Tindakan sosial ini menjadi gambaran bagi masyarakat umum tentang struktur kehidupan sosial yang ada dalam suku Umametan Lawalu. Sehingga tindakan yang mereka lakukan tidak akan terlepas dari kerangka historis yang mengacu pada penggunaan simbol kesetaraan gender.

Hal ini berarti bahwa simbol yang mereka gunakan dalam rumah adat sebagai sebuah bentuk keseimbangan, ditunjukan pula dalam kehidupan mereka. Walaupun dengan cara yang sedikit berbeda dengan pemahaman kita, namun hal tersebut dapat dilihat sebagai bentuk keseimbangan. Kesetaraan atau

³⁵Nathan Rousseau, ed., *Self, Symbols, and Society: Classic Readings in Social Psychology* (Lanham Maryland: Rowman & Littlefield, 2002), 28.

³⁶ Zainudin Maliki, *Teori Sosial Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 263.

³⁷Pip Jones, Liza Bradbury, dan Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*, ed. Ahmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), 118.

keseimbangan muncul dalam pemahaman ketika kehidupan perempuan tidak lagi terkurung dalam sektor domestik. Dalam hal ini, perempuan memiliki kebebasan untuk bekerja bahkan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Keseimbangan tercapai dengan memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Sehingga simbol yang digunakan merupakan pola tindakan yang berlaku bagi perempuan dalam suku Umametan Lawalu.

D. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, simbol yang ada dan berkembang dalam masyarakat Umametan Lawalu merupakan perwujudan dari mitos yang selalu dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Simbol tersebut menjadi pola tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, makna dari simbol yang ada tidak dapat ditentukan tanpa memahami simbol tersebut dari sudut pandang komunitas tempat simbol itu bertumbuh. Apa yang kita lihat dan kita tahu, tidak dapat dijadikan dasar bagi penafsiran makna sebuah simbol. Kita perlu memahami konteks komunitasnya, sehingga makna simbol itu akan hadir bukan dengan pemahaman awam kita. Ketiga, pemahaman gender sebagai sebuah rekonstruksi budaya juga mempengaruhi sikap yang berlaku dalam sebuah komunitas. Dalam hal ini, norma-norma yang ada dalam komunitas, menjadi sebuah acuan bagi keseimbangan gender. Sehingga ketika ingin memahami gender, maka kita perlu untuk mengenal norma-norma yang nantinya memiliki kontribusi untuk memahami keseimbangan gender yang ada.

Dengan 3 (tiga) poin yang disampaikan, dapat membantu untuk memahami bahwa simbol laki-laki dan perempuan yang digunakan dalam rumah adat, sudah diterapkan dalam realitas kehidupan masyarakat Umametan Lawalu. Simbol budaya yang digunakan menjadi pelopor bagi tindakan sosial yang mengangkat keseimbangan dengan cara yang berbeda. Keseimbangan gender dalam suku ini, merupakan keseimbangan dengan memperhatikan norma yang ada sehingga masih ada pembagian tugas bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan norma dalam masyarakat. Namun, pembagian tugas tersebut bukanlah bentuk pembatasan bagi perempuan maupun laki-laki karena pada dasarnya perempuan juga memiliki peranan yang penting dalam suku Umametan Lawalu.[s]

Daftar Pustaka

- Ande, Andreas, Nua Sinu Gabrile, dan Marselina Mali. "Pa'ol Sera: Upacara Syukuran Panen dalam Tradisi Orang Kewar di Belu." *Jurnal Sejarah* 10, no. 1 (2014).
- Anggaunitakiranantika, Anggaunitakiranantika. "Konstruksi Sosial Pekerja Perempuan dan Anak pada Industri Perikanan." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018): 45–66. https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2216.
- Djakarsi, Agnes. "Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender: Suatu Tinjauan Historis di Sulawesi Utara." In *Women in Public Sector*, ed. Siti Hariti Sastriyani. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Eliade, Mircea. Myth and Reality. New York: Harper and Row Publisher, 1963.
- Fanggidae, Linda W. "Bentuk dan Struktur Rumah Tradisional Etnis Tetun di Kabupaten Belu, NTT." Laporan Penelitian, LP2M Universitas Cendana, 2014.
- Fuaida, Mahyaya. "Potret Kehidupan Ekonomi Pekerja Wanita pada Pabrik Rokok dalam Kajian Gender." *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS* 3, no. 1 (2018): 48–52. https://doi.org/10.17977/um022v3i12018p048.
- Hodder, Ian. Symbols in Action: Ethnoarchaeological Studies of Material Culture. London: Cambridge University Press, 1982.
- Jones, Pip, Liza Bradbury, dan Shaun Le Boutillier. *Pengantar Teori-teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*. Diedit oleh Ahmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016.
- Liliweri, Alo, ed. *Inang: Hidup dan Bhaktiku*. Kupang: Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, 1989.
- Maliki, Zainudin. Teori Sosial Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Manafe, Riscky A. P. "Uma Tetun sebagai Axis Mundi: Memahami Sakralitas, Simbol dan Mitos Rumah Adat Ema Tetun di Belu." Fakultas Teologi UKSW Salatiga, 2017.
- Nurohim, Sri. "Identitas dan Peran Gender pada Masyarakat Suku Bugis." *Sosietas* 8, no. 1 (2018): 457–61. https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i1.12499.
- Oakley, Ann. Sex, Gender and Society. Famham, UK: Ashgate Publishing, 2015.
- Pals, Daniel L. Eight Theories of Religion. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Retnowati, Endang. "Makna Budaya Tradisional Belu bagi Multikulturalisme: Tinjauan Filsafat." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 19, no. 2 (2017): 175–88. https://doi.org/10.14203/jmb.v19i2.504.

- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Rousseau, Nathan, ed. *Self, Symbols, and Society: Classic Readings in Social Psychology.* Lanham Maryland: Rowman & Littlefield, 2002.
- Seran, Herman Joseph. *Ema Tetun: Kelangsungan dan Perubahan dalam Kebudayaan dan Kehidupan Sosial Suatu Masyarakat Tradisional di Pedalaman Pulau Timor, Indonesia Bagian Timur.* Kupang: Gita Kasih, 2007.
- Syarif, Ahmad Arif. "Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018): 85–106. https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2743.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.